



SALINAN
HK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Penetapan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 137/PL.01.2-BA/1809/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pesawaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Persiapan Rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT
KABUPATEN PESAWARAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang termakhtub dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



PUTRI RAMADANTI



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN PESAWARAN**

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : PESAWARAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	GEDONG TATAAN	19	290	38.843	38.156	76.999	
2	KEDONDONG	12	107	13.964	13.251	27.215	
3	MARGA PUNDUH	10	49	5.856	5.444	11.300	
4	NEGERI KATON	21	214	26.807	25.364	52.171	
5	PADANG CERMIN	12	85	10.615	10.074	20.689	
6	PUNDUH PIDADA	11	51	5.801	5.344	11.145	
7	TEGINENENG	16	171	21.838	21.154	42.992	
8	TELUK PANDAN	10	101	13.380	12.671	26.051	
9	WAY KHILAU	10	88	11.295	10.563	21.858	
10	WAY LIMA	16	112	14.027	13.418	27.445	
11	WAY RATAI	11	110	13.451	12.584	26.035	
	TOTAL	148	1.378	175.877	168.023	343.900	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN PESAWARAN

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : PESAWARAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	GEDONG TATAAN	19	290	76.999	2.176	541	117	1.486
2	KEDONDONG	12	107	27.215	-	218	-	825
3	MARGA PUNDUH	10	49	11.300	-	127	1	465
4	NEGERI KATON	21	214	52.171	70	336	3	1.430
5	PADANG CERMIN	12	85	20.689	-	181	-	875
6	PUNDUH PIDADA	11	51	11.145	-	118	-	512
7	TEGINENENG	16	171	42.992	271	420	42	893
8	TELUK PANDAN	10	101	26.051	294	277	-	1.007
9	WAY KHILAU	10	88	21.858	29	315	-	743
10	WAY LIMA	16	112	27.445	26	300	1	473
11	WAY RATAI	11	110	26.035	-	394	-	865
	TOTAL	148	1.378	343.900	2.866	3.227	164	9.574

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

